ANALIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL*) PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK PERIODE 2016-2019

SKIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

NAZIPA RIANI

NIM: 15632018

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN CURUP)
2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 836 /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama	: **Nazipa Riani**
NIM	: **15632018**
Fakultas	: **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Perbankan Syariah**
Judul	: **Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital)* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2016-2019**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: **Selasa, 01 September 2020**
Pukul	: **09.30-11.00WIB**
Tempat	: **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM	**Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak**
NIP 19750219 200604 1 008	**NIP. 19930101 201801 1 004**
Penguji I,	**Penguji II,**
Nopriza, M. Ag	**Hendrianto, MA**
NIP 19771105 200901 1 007	**NIDN: 202168701**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuseri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nazipa Riani
Nomor Induk Mahasiswa	: 15632018
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2020
Penulis,

METERAI TEMPEL
E65B4AHF554956078
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nazipa Riani
NIM. 15632018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi ALLAH maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya tulis ini, kemudian juga tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangkah memenuhi salah satu syarat untuk menyelsaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelsaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelsaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Bapak Mhd. Sholihin, SE, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan pentunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Noprizal, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Hendrianto, MA selaku penguji II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini teman teman Hassenda, Robi Hariansyah, Dito Aditya Prayoga, Obi Hamzah, Muhammad Ikhsan, Rihlaili Nur Ardila, dan teman teman Lokal PS Non Reguler Wak GanCan Angkatan 2015.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhiratnya. Penulis sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam

Curup, Agustus 2020
P e n u l i s

Nazipa Riani

NIM. 15632019

MOTTO

Bila Tak Bisa Menyatukan Jangan menimbulkan Perpecahan.

Jadikan dan Pertemukanlah Aku dengan Orang-Orang yang Mampu Mawas Diri, Mengayomi, Memaklumi Tanpa Harus Menghardik dan Menghakimi.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur tak henti saya panjatkan padamu ya Allah atas besar karunia yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Terima kasih juga untuk kedua orang tuaku yang telah berusaha membesarkan dan mendidikku hingga akhir studiku. Untuk Ayah dan Ibu, inilah kado kecil yang dapat anakmu persembahkan untuk sedikit menghibur hatimu yang telah anakmu ini susahkan. Banyak yang telah kalian korbankan guna memenuhi kebutuhanku. Saya hanya bisa mengucapkan banyak bahkan beribu terima kasih kepada Ayah dan Ibu, semoga Allah selalu melindungi dan selelu memberikan kesehatan pada Ayah dan Ibu.

Kepada ayuk dan adik- adik saya tercinta yang telah memberikan dukungan serta suport untuk saya, terima kasih untuk kebaikan, perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya. Dan juga untuk teman teman satu perkumpulan yang selalu meberikan supot yang tiada henti hingga skripsi ini selesai, terima kasih banyak telah membangun kembali semangat untuk dapat wisuda bersama sama. Semoga Allah selalu menuntun kita pada jalan lurus-Nya.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu :Azhari dan Fitri Yanti

Keluarga Tercinta :Hapidia Anggraini, Nabila Riana, Muhammad Ikhsan Firdaus, Aulia Izati Nurul Hidayah, Ade Firdaus, Ahmad Delvino Al-Fitr, Sandro Tri Harto, Wilham Aulia dan Keluarga Besar Anak Cucu Pai Bontet dan Family Nyai Buk.

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC *(RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL)* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk. PERIODE 2016-2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang ditinjau dari empat aspek dalam RGEC yakni *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings*, dan *Capital*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data pokok dalam penelitian ini berasal dari Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang disebut data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode RGEC.

Hasil penelitian menunjukkan dalam kurun waktu 2016-2019 aspek *risk profile* PT. Bank Muamalat Indonesia dengan indikator NPF dan FDR secara rata-rata berada diposisi ke-2 dengan kondisi yang sehat, aspek GCG yang menggunakan *self assessment* berada pada peringkat ke-3 menunjukkan kondisi cukup sehat, aspek *earnings* dengan NOM dan ROA rata-rata berada pada peringkat ke-5 menunjukkan kondisi tidak sehat, serta aspek *capital* dengan rasio CAR rata-rata berada pada peringkat ke-1 atau dalam kondisi sangat sehat. Adapun peringkat komposit yang diperoleh BMI selama 4 tahun tersebut pada tahun 2016 sebesar 66,67% dengan peringkat 3 (cukup sehat), tahun 2017 sebesar 63,33% dengan peringkat 3 (cukup sehat), tahun 2018 sebesar 66,67% dengan peringkat 3 (cukup sehat) dan pada tahun 2019 sebesar 60,00% dengan peringkat 4 (kurang sehat)**.**

Kata Kunci: ***Kesehatan Bank, Metode RGEC***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... I

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

MOTTO..... vi

PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan Masalah dan Hipotesis..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9

D. Kajian Literatur..... 11

E. Defenisi Operasional..... 15

F. Metode Penelitian..... 18

G. Sistematika Penulisan..... 21

BAB II LANDASAN TEORI 22

A. Landasan Teori..... 22

B. Kerangka Pikir..... 48

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI 50

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia..... 50

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia..... 55

C. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia..... 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 59

A. Hasil Penelitian..... 59

B. Analisis..... 73

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Tinjauan Pustaka..... 11

2.1 Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah..... 24

2.2 Kriteria Penilaian Peringkat Komposit Penilaian Kesehatan Bank..... 26

2.3 Kriteria Penilaian Peringkat NPF..... 40

2.4 Kriteria Penilaian Peringkat FDR..... 42

2.5 Kriteria Penilaian Peringkat ROA..... 44

2.6 Kriteria Penilaian Peringkat NOM..... 45

2.7 Kriteria Penilaian Peringkat CAR..... 46

4.1 Perhitungan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) 60

4.2 Peringkat *Non Performing Financing* (NPF) 62

4.3 Perhitungan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)..... 63

4.4 Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)..... 64

4.5 Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)..... 66

4.6 Perhitungan *Net Operating Margin* (NOM)..... 67

4.7 Peringkat *Net Operating Margin* (NOM)..... 68

4.8 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)..... 69

4.9 Peringkat *Return On Asset* (ROA)..... 70

4.10 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)..... 72

4.11 Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)..... 73

4.12 Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2016..... 75

4.13 Peringkat Komposit PT BMI Tahun 2017..... 77

4.14 Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2018..... 79

4.15 Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2019..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan dimulai pada saat zaman penjajahan Hindia Belanda. Sistem perbankan barat yang dibawa oleh Belanda menjadi landasan yang digunakan oleh perbankan di Indonesia juga. Islam merupakan agama yang memegang teguh hukum-hukum Islam sebagai pedomannya sesuai Al-Quran dan Hadist.

Islam melarang transaksi keuangan yang mengandung *maysir* (spekulasi), *gharar* (penipuan), haram, riba dan juga *bathil* dalam hal bermuamalat.[1] Dari kegelisahan itu Bank Muamalat yang pada masa itu adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan sistem perbankan dengan ajaran syariat Islam menjadi pilihan utama.

Keunggulan bank syariah pada masa itu terlihat saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Terjadi ketidakstabilan ekonomi karena kejadian tersebut. Satu-satunya bank yang tidak terkena dampak krisis moneter adalah Bank Muamalat yang menggunakan prinsip syariah sebagai sistem perbankan. Dari peristiwa tersebut menunjukan bahwa prinsip perbankan syariah tidak terpengaruh signifikan dengan krisis yang terjadi. Hal ini terjadi karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam produknya dan tidak mengandalkan bunga (riba) seperti bank konvensional.

[1] Pemerintah Republik Indonesia, *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang Republik Indonesia*, 2008, Pasal 2 Ayat 7.

Perbankan syariah hadir sebagai solusi transaksi keuangan yang berbasis syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[2] Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah diantaranya bebas *maysir* (spekulasi), *gharar* (penipuan), haram, riba dan juga *bathil*.

Upaya dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia ada banyak langkah strategis pemerintah untuk merealisasikannya, yaitu dengan adanya pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka unit kerja yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta di keluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum perbankan syariah, yang memberikan kesempatan bagi Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengubah dirinya menjadi Bank Umum Syariah.[3]

Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dilihat dari jumlah

---

[2] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 99

[3] Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), cet. ke-1, hlm. 1

pembukaan kantor baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukannya. Dari data yang ada tercatat hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 210 bank syariah yang terdiri dari 34 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 12 Bank Umum Syariah (BUS).[4]

Perkembangan industri perbankan yang semakin membaik, Bank Indonesia melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan. Pengawasannya tersebut dinilai dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998. Didalam UU tersebut mengatur:

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
c. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditretapkan oleh BI.
d. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh

[4] https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ , akses 22 April 2019 Pukul 14:10 WIB

kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.[5]

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiki-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko-risiko yang dihadapi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Kompleksnya risiko kegiatan usaha bank pada akhirnya menuntut penyempurnaan metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan menejemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC.

---

[5]Nu'man, *Analisis Tingkat Pengukuran Kesehatan Perbankan Syariah dengan menggunakan metode RGEC (Studi kasus Bank BSM pada periode 2013-2015),* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 5

Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan segaligus menggantikan metode CAMELS (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity,* dan *Senstivity to Market Risk*).

Berdasarkan empat faktor yang terdapat pada metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governanve, Earning* dan *Capital*) tersebut maka dapat dilakukan penilaian dengan cara membandingkannya dengan standard atau yang disebut dengan Peringkat Komposit (PK) pada masing-masing rasio. Dalam PBI 13/1/PBI/2011 tentang tingkat kesehatan bank, peringkat komposit pada penilaian tingkat kesehatan bank memiliki lima peringkat penilaian, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Dari peringkat komposit inilah yang menggambarkan tingkat kesehatan sebuah bank.[6]

Dengan dilakukannya penelitian menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governanve, Earning* dan *Capital*) ini, bank syariah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau kesalahan dalam mengambil keputusan stategi pada bank syariah. Dengan begitu bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional dan bank syariah lainnya dalam meningkatkan mutu kesehatan bank syariah tersebut.

Manfaat lainya adalah agar para investor dapat mengetahui posisi bank yang diberikan modal dalam keadaan baik atau buruk dan para calon investor

[6] www.bi.go.id

dapat lebih selektif dalam menempatkan modal pada bank syariah mana yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar dilihat dari posisi kesehatan bank tersebut.

Penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat meningkatkan daya saing antar bank untuk lebih baik lagi dalam menjalankan aktifitas perbankan. Penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat menjadi tolak ukur baik atau tidaknya strategi yang diterapkan pada masing-masing bank. Persaingan antar bank ini akan lebih meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia.

Namun belakangan ini beredar kabar bahwa Bank Muamalat Indonesia dikabarkan akan mengalami kebangkrutan dikarenakan mengalami kesulitan permodalan lantaran para pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar dan pada tahun 2016 Bank Muamalat telah Menutup Sembilan KCP (Kantor cabang Pembantu) di Sumatera Utara, adapun kantor yang ditutup adalah KCP Stabat, KCP Katamso Medan, KK (Kantor Kas) Asrama Haji Medan, KCP Lubukpakam, KCP Perdagangan, KCP Tanjung Balai *dan* KCP Aek Kanopan.[7]

Berdasarkan tabel jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir pada laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2017 dan tahun 2018 yang telah peneliti baca, jelas terlihat penutupan sejumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas secara signifikan, pada tahun

[7] Artikel "*Bank Muamalat Tutup 9 KCP di Sumut*" Oleh Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, di akses https://keuangan.kontan.co.id diakses pada 10/12/2019 pukul 15.22 WIB

2016 telah ditutup 1 (satu) kantor cabang BMI yang mulanya sebanyak 84 unit menjadi 83 unit.[8]

Tahun 2016 telah ditutup sebanyak 64 unit KCP BMI yang mulanya sejumlah 266 unit KCP menjadi 202 unit dan terjadi penurunan lagi pada 2017 menjadi 152 unit KCP.[9] Tercatat hingga 2018 jumlah KCP Bank Muamalat Indonesia yaitu sebanyak 150 unit saja. Dalam rentan tahun 2015-2018 telah ditutup sebanyak 53 unit kantor kas yang mulanya sejumlah 96 unit kantor kas pada tahun 2015 dan menjadi 43 unit kantor kas pada tahun 2018.[10]

Keterbaharuan dari penelitian ini terdapat pada periode tahun penelitian, periode yang digunakan adalah periode 2016 s/d 2019 pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dan dilanjutkan hingga tahun 2020 sehingga periode terbaru yang bisa diteliti adalah tahun 2019 dengan mengambil periode 4 tahun terakhir yaitu 2019, 2018, 2017 dan 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kesehatan bank, dengan judul **Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governanve, Earning* dan *Capital*) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk, Periode 2016-2019**.

---

[8] Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2017, hlm.125

[9] *Ibid.*,hlm 125

[10] Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2018, hlm.132

B. Batasan Masalah dan Hipotesis

1. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Penilaian dengan metode RGEC pada penelitian ini mencakup *Risk Profile* (R), *earning* (E), dan *capital* (C). Dengan membatasi rumus yang digunakan faktor *Risk Profile* (R) pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung FDR (*Financing to Deposit Ratio*), sedangkan yang *earning* (E) penilaian yang digunakan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*), NOM (*Net Operating Margin*), untuk faktor *capital* (C) dengan menghitung CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Penelitian hanya difokuskan pada Bank Muamalat. Pada *Good Corporate Governance* (G) menggunakan data kualitatif yang telah diolah masing-masing bank.

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada Bank Muamalat Indonesia peroide 2016-2019, dan sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2019 menggunakan metode RGEC.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan atau laporan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat yang telah dipublikasikan dan dapat diakses pada www.bankmuamalat.co.id.

2. Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, mengenai analisis tingkat kesehatan bank umum syariah yang ada, maka dapat diajukan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : RGEC menyatakan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sehat.

H_1 : RGEC menyatakan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tidak Sehat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2016-2019.

b. Menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *GCG* pada tahun 2016-2019.

c. Menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *Earning* pada tahun 2016-2019.

d. Menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *Capital* pada tahun 2016-2019.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam kesehatan bank khususnya perbankan syariah saat ini dengan mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi.

2) Bagi mahasiswa/i program studi Perbankan Syariah IAIN Curup, penelitian ini sebagai tambahan literatur pustaka guna pembelajaran dan pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan sebagai literatur penelitian yang dapat dijadikan perbandingan atau referensi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi para pengguna informasi keuangan (pemegang saham, manajer, nasabah, karyawan) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami analisis tingkat kesehatan bank syariah.

2) Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi bank syariah

terutama PT. Bank Muamalat untuk melakukan manajemen dalam kegiatan operasionalnya agar laba yang dihasilkan perusahaan dapat meningkat sehingga bisa mempertahankan tingkat kesehatan bank dalam kriteria yang baik.

D. Kajian Literatur

Sebelum membuat penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian telah dilakukan tentang analisis tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Literatur

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Nu'man (2017)	Analisis Tingkat Pengukuran Kesehatan Perbankan Syariah dengan menggunakan metode RGEC (Studi kasus Bank BSM pada periode 2013-2015)	Hasil penelitian ini diketahui bahwa penelitian tingkat kesehatan bank syariah mandiri dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada periode tahun 2013-2015 rasio keuangan Bank Syariah

			Mandiri mengalami fluktasi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan bank terutama terjadi pada rentabilitas. Sehingga kinerja BSM harus ditingkatkan terutama dari segi manajemen, rentabilitas dan profil risiko agar tingkat kesehatan bank baik.
2.	Risa Ayu Nida'ul Hikmah (2016)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2014)	Hasil penelitian ini diketahui bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat dengan menggunakan metode CAMEL dan RGEC ini menunjukan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Pada periode tahun 2012-2014 rasio keuangan Bank Muamalat mengalami fluktasi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan bank terutama pada metode CAMEL dilihat dari faktor. Manajemen, Earning dan pada metode RGEC juga terjadi penurunan tingkat kesehatan

			bank dinilai dari segi profil risiko, GCG dan Earning. Sehingga kinerja Bank Muamalat harus lebih ditingkatkan terutama dari segi manajemen, rentabilitas dan profil risiko agar tingkat kesehatan bank baik.
3.	Rohmatus Sa'diah (2017)	Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Governance, Earning and Capital*) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan PT. Bank BNI Syariah tahun 2016.	Berdasarkan hasil penelitian kesehatan PT. Bank BNI Syariah didapatkan hasil bahwa kesehatan PT. bank BNI Syariah yang ditinjau dengan menggunkan metode RGEC berada pada peringkat 2 yaitu sehat dengan nilai keseluruhan 83,33%. Dalam hal ini PT. Bank BNI syariah mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan konsisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan juga PT. Bank BNI syariah mampu menjaga stabilitas kesehatan bank syariah di tahun 2016, dibuktikan dengan penilaian kesehatan pada bank ini di triwulan pertama dan kedua tahun 2016 dengan peringkat sangat sehat.
4.	Muhammad	Analisis Tingkat	Hasil dari penelitian ini bahwa

	Iqbal Hasan (2017)	Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2013-2015.	peringkat komposit kesehatan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2013 dan 2014 dalam keadaan sehat, menunjukan nilai *Risk Profile* yang terdiri dari nilai NPF dan FDR, nilai NPF tahun 2013 sebesar 4,27% dan tahun 2014 sebesar 4,07%. Dan ditahun 2015 dalam keadaan sangat sehat yaitu sebesar 1,27%. Nilai FDR pada tahun 2013 berada pada peringkat 4 yaitu dikategorikan kurang sehat dengan nilai sebesar 100,29%, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada pada peringkat 3 yang dikategorikan cukup sehat senilai 92,89% dan 90,89%. *Good Corporate Governance*, bahwa dari hasil *self assessment* yang dipublikasikan pada tahun 2013-2016 GCG berada pada peringkat 2 yang dikategorikan sehat. Nilai rata-rata ROA pada tahun 2013-2016 yaitu sebesar 6.23% berada pada peringkat 1 yang dikategorikan sangat sehat, untuk nilai rata-rata rasio NOM pada tahun 2013-2016 yaitu sebesar 12.83% berada pada

			peringkat 1 yang dikategorikan sangat sehat, dan untuk nilai rata-rata CAR pada tahun 2013-2016 sebesar 14,07% berada pada peringkat 1 yang dikategorikan sangat sehat.

Penelitian tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dengan meneliti tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, namun letak perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut dilakukan pada bank BSM periode 2013-2015, pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2016 dan pada PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2013-2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2019, serta periode tahun penelitian berbeda yaitu dengan menggunakan periode tahun terbaru, pada penelitian Risa Ayu Nida'ul Hikmah yang terbatas pada periode tahun 2012-2014 pada PT. Bank Mualamat Indonesia.

E. Defenisi Operasional

1. Analisis

   Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Tingat Kesehatan

   Pengertian kesehatan bank menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan

kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.[11]

Berdasarkan SK Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan terhadap faktor-faktor tersebut diatas, pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantitatifkan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor.

3. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[12]

4. RGEC

Menurut POJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensial kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

[11] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 41.

[12] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 61.

a. *Risk Profile*

Menurut POJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensial kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Penilaian terhadap risiko terbagi menjadi 10 bagian yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko bagi hasil dan risiko investasi.

b. *Good Corporate Governance*

Suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). [13]

c. *Earning* (Rentabilitas)

Suatu kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan *(sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial.[14]

d. *Capital*

Modal merupakan aspek terpenting dalam pendirian bank. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank ditetapkan dalam

[13] *Ibid.*, hlm. 13.
[14] *Ibid*., hlm. 20

PBI No.7/13/PBI/2005 yang kemudian disesuaikan kembali lewat PBI No.8/7/PBI/2006 yang mencakup bank umum konvensional serta bank umum syariah.

Penilaian didasarkan kepada struktur permodalan dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequancy Ratio*) atau rasio kecukupan modal, yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko.

F. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptiif dengan pendekatan kuantitatif, deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

Dalam arti lain deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode deskriptif.[15] Dan dikatakan pendekatan kuantitatif sebab variabel yang digunakan memiliki satuan yang dapat diukur.

[15] Muhammad Iqbal Hasan, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2015*, Skripsi (Curup: Fak. STAIN Curup, 2017), hlm.9

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data *time series* atau disebut data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diambil dari laporan keuangan PT Bank Muamalat periode 2016-2019 yang dipublikasikan melalui situs www.bankmuamalat.co.id.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode RGEC. Metode RGEC dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa bank umum diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*/RBBR) baik secara individual maupun konsolidasi.

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Data diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dengan rumus. Rasio yang digunakan sebagai variabel indikator penilaian kesehatan sebagai berikut:

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)
   a. Risiko kredit, indikator penilaian yang digunaka pada risiko kredit adalah rasio NPF.
   b. Risiko liquiditas, indikator penilaian kesehatan yang digunakan pada risiko likuiditas adalah rasio FDR.
2. *Good Corporate Governance* (GCG): Penilaian faktor GCG berdasarkan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian faktor GCG bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*). Laporan *self assessment* biasanya dipublikasikan oleh pihak bank. Untuk Bank Muamalat dapat diakses pada situs www.bankmuamalat.co.id.
3. *Earning,* indikator penilaian kesehatan pada rentabilitas menggunakan rasio ROA dan NOM.
4. *Capital,* indikator penilaian yang digunakan untuk menilai permodalan adalah menggunakan rasio CAR.

G. Sistematika Penulisan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Defenisi Operasional, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kajian Kepustakaan yang Memuat Kajian Kepustakaan Mengenai Teori Kesehatan, Tingkat Kesehatan, Bank, Bank Syariah, Jenis-Jenis Bank, Metode RGEC, Laporan Keuangan dan Kerangka Pikir.

Bab Ketiga, Gambaran Umum pada PT Bank Muamalat Indonesia yang termuat di dalamnya Sejarah Singkat, Logo Visi dan Misi, Produk-produk Bank Muamalat Indonesia.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Analisis yang Berisi tentang hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari Aspek *Risk Profile*, Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari Aspek *Good Coorporate Governance*, Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari Aspek *Earning* dan Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari Aspek *Capital*.

Bab Kelima, Penutup yang didalamnya Termuat Kesimpulan dan Saran Selanjutnya Setelah Bab Kelima disertakan Pula Daftar Kepustakaan dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

LADASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori

1. Teori Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 merupakan peraturan konversi dari PBI Nomor 13/1/PBI/2011. Untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dalam POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan diperjelas dalam SEOJK Nomor 10/SEOJK03/2014. Peraturan ini diperbaharui karena semakin berkembangnya bisnis perbankan sehingga masalah yang dialami oleh lembaga perbankan semakin kompleks sehingga berpengaruh terhadap risiko kemudian akan berpengaruh pula pada tingkat kesehatan bank diperlukan sistem penilaian yang detail dan akurat.[16]

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Kesehatan Bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank.

[16] Amelia dan Aprianti, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016),* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol.6 (2) hlm. 192

Teori ini penting karena di dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 pasal 2 disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi.[17] Dalam pendekatan ini terdapat beberapa indikator sebagai acuannya, yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* yang dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan. Dengan menghitung rasio keuangan maka dapat mendukung proses penelitian yang akan di lakukan penulis.

2. Tingkat Kesehatan

a. Pengertian Tingkat Kesehatan

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.[18] Pengertian ini merupakan batas pengertian yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

1) Kemampuan menghimpun dan dan masyarakat, dan lembaga lain, dan modal sendiri.
2) Kemampuan mengolah dana.
3) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.

[17] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 pasal 2 ayat (3).
[18] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 242

4) Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank serta penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

b. Idikator penilaian tingkat kesehatan bank.

Indikator penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit usaha syariah diapaprkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

No	Indikator yang dinilai	Komponen
1.	*Risk Profile*	Penialaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktifitas operasional bank. Untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan menggunakan Rasio NPF, untuk mengkur tingkat risiko likuiditas menggunakan Rasio FDR
2.	GCG (*Good Corporate*	Penilaian atas pelaksanaan 5 (lima)

	Governance)	prinsip GCG yaitu transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
3.	*Earning* (rentabilitas / profitabilitas)	Meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas dan pelaksanaan fungsi sosial. Rasio yang digunakan NOM dan ROA
4.	*Capital* (permodalan)	Meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan modal. Mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Untuk mengukur penilaian permodalan rasio yang digunakan adalah rasio CAR.

Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit:

a. Peringkat 1 = bernilai 5
b. Peringkat 2 = bernilai 4
c. Peringkat 3 = bernilai 3
d. Peringkat 4 = bernilai 2
e. Peringkat 5 = bernilai 1

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam PBI 13/1/PBI/2011 sebagai berikut:[19]

a. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sangat Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
b. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
c. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Cukup Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).
d. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Kurang Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
e. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Tidak Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Peringkat Komposit Penilaian Kesehatan Bank

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100%	Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Sangat Sehat
71-85%	Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Sehat
61-70%	Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Cukup Sehat
41-60%	Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kurang Sehat
≤40%	Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

[19] PBI 13/1/PBI/2011 "*Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*", Pasal 9

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.[20]

3. Bank

a. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.[21]

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

[20] *Ibid.*, Pasal 9
[21] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2000) hlm. 1

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[22]

b. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada bab 1 ayat 7 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[23]

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan utama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang menggunakan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dan yang disimpan dibank berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

[22] *Ibid,*. hlm.1
[23] Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Ayat 7.

c. Jenis-jenis bank

Jenis perbankan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:[24]

1) Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari:

a) Bank Umum

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari

a) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

[24] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi Sembilan*, (Jakarta: Ghalia Inonesia, 2003) hlm.26

b) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

c) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.

d) Bank milik campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing dan swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari segi status, terdiri dari

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang dapat berhubungan dengan mata uang asing.

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

4) Dilihat dari segi menentukan harga, terdiri dari

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan dan harga beli untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Dan untuk jasa-jasa bank lainnya menetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based.*

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah)*, prinsip penyertaan modal *(musyarokah)*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(murabahah)*, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan *(ijarah)*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa *(ijarah wa igtina)*. Sedangkan penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah adalah Al-Qur’an dan Sunnah.

d. Permodalan Bank Syariah

Modal adalah suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal bank syariah terbagi menjadi modal inti dan modal pelengkap.[25]

1) Modal Inti (*tier* 1)

a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

b) Aigo Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).

d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun

[25] Riska Permatalia, *Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Menggunakan Metode RGEC Periode 2013-2016,* Skripsi (Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2019), hlm.34

lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.

h) Laba tahun berjalan, yaitu laba pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2) Modal Pelengkap (*tier* 2)

Modal pelengkap terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentik bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap.

b) Candangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

c) Modal pinjaman yang mempunyai ciri sebagai berikut:

i. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
ii. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
iii. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
iv. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.

d) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat diantaranya: Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, mendapat persetujuan dari BI, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan

pinjaman harus dengan persetujuan BI dan hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qard* dan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.[26]

e. Sumber Dana Bank

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Jenis sumber dana bank dibagi menjadi:[27]

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

a) Setoran modal dari pemegang saham.

Sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank itu berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari pemiliki sebagaian digunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan, dan promosi untuk menarik minat masyarakat atau nasabah.

[26] Ibid., hlm.37
[27] Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi Sembilan*, 2001 (https://doi.org/2009).

b) Cadangan-cadangan.

Sebagaian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi timbulnya resiko dikemudian hari.

c) Laba yang ditahan.

Laba yang mestinya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak dibagikan dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas.

a) Simpanan giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

b) Simpanan tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c) Simpanan deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Bantuan dana dari Bank Indonesia untuk membiayai masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor pertanian, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, dan lain sebagainya.

b) Perjanjian antar bank

Pinjaman harian antar bank yang dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank. Jangka waktu *call money* biasanya hanya beberapa hari atau satu bulan saja.

c) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri.

Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi dari pinjaman ini harus melalui Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga stabilitas bank yang bersangkutan.

d) Surat berharga pasar uang.

Biasanya merupakan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank yang tidak berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

4. Metode RGEC

Metode RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan Bank Umum berdasarkan profil risiko, dan disandingkan dengan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai indikator penilaian yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit syariah. Tata cara penilaian ini lebih sering dikenal dengan metode RGEC yaitu singkatan dari *Risk Profile* (Profil resiko), *Good Corporate Governance* (GCG) , *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan).

Adapun penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut:

a. Risk Profile

Menurut POJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensial kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Penilaian terhadap risiko terbagi menjadi 10 bagian yaitu:[28]

1) Risiko kredit

Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

[28] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm 5

2) Risiko Pasar

Risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

3) Risiko likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

4) Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak.

6) Risiko Stratejik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

8) Risiko Reputasi

Risiko yang antara disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif bank

9) Risiko Bagi Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko Investasi

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun menggunakan metode profit *and loss sharing*

Penelitian ini nantinya hanya akan menggunakan 2 penilaian risiko yaitu risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, seperti penundaan,

pengurangan pembayaran bagi hasil atau tidak membayar angsuran pembiayaan sama sekali.[29] Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan terebut merupakan *default*.

Risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF)

$$\textbf{NPF} = \frac{\textbf{Jumlah Pembiayan Bermasalah}}{\textbf{Total Pembiayaan}} \textbf{ X 100}$$

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	≤ 2%
2	Sehat	2% - 5%
3	Cukup sehat	5% - 8%
4	Kurang sehat	8% - 12%
5	Tidak sehat	≥12%

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia[30]

[29] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. hlm.5

[30] Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Pusat Riset Dan Eduakasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia*, 2012, hlm 179

2) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diangunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.

Risiko liquiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Secara matematis FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{FDR} = \frac{\textbf{Total Pembiayaan}}{\textbf{Dana Pihak Ketiga}}\ \textbf{X 100}$$ [31]

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvesional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk

[31] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat luas, terdiri dari giro, tabungan dan deposito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm.72.

memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.[32]

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	≤ 75%
2	Sehat	75% - 85%
3	Cukup sehat	85% - 100%
4	Kurang sehat	100% - 120%
5	Tidak sehat	≥120%

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011[33]

b. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas (*accountability)*, pertanggungjawaban *(esponsibility*), profesional (professional), dan kewajaran *(fairness)*.[34]

Parameter pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang digunakan dalam menilai faktor GCG antara lain:[35]

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank
6) Penanganan konflik kepentingan
7) Penerapan fungsi kepatuhan bank

[32] Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005 – 2010*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2012), hlm.34

[33] Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011. Disesuaikan dengan ketentuan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014

[34] Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syraiah*, (Bandung: MARJA, 2007), hlm. 84

[35] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 13.

8) Penerapan fungsi audit internal
9) Penerapan fungsi audit eksternal
10) Batas maksimum penyaluran dana
11) Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG.

c. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS (Unit Usaha Syariah) untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan opersioanal dan permodalan bank.

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1) Kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi.
2) Diversivikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan *fee bassed income*, dan diversivikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a) *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.

Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset, menunjukkan seberapa besar kontribusi aset, dalam menciptakan laba kotor. ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{Laba Sebelum Pajak}}{\textbf{Rata-Rata Total Aset}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	>1,5%
2	Sehat	1,25%-1,5%
3	Cukup sehat	0,5%-1,25%
4	Kurang sehat	0%-0,5%
5	Tidak sehat	<0%

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia[36]

b) *Net Operating Margin* (NOM)

Yaitu pendapatan operasional bersih adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Dimana tujuan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.

Perhitungannya dengan cara pendapatan operasional yang telah dikurangi distribusi bagi hasil dikurangi dengan biaya operasional yang termasuk kekurangan PPAP (Penyisihan

[36] Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Op.cit*., hlm 184

Penghapusan Aktiva Produktif) yang wajib di bentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir kemudian di bagi dengan aktiva produktif 12 bulan terakhir.

Secara matematis NOM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{NOM} = \frac{(\boldsymbol{PO - Distribusi\ Bagi\ Hasil}) - \boldsymbol{BO}}{\boldsymbol{Aktiva\ Produktif}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Peringkat NOM

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	>3%
2	Sehat	2%-3%
3	Cukup sehat	1,5%-2%
4	Kurang sehat	1%-1,5%
5	Tidak sehat	<1%

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia[37]

d. *Capital* (Permodalan)

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank. Sesuai ketentuan BI dan OJK rasio CAR perbankan minimal 8%. Bank Umum Syariah juga harus mengkaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.[38]

[37] Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Op.cit*., hlm 183
[38] Riska Permatalia, *Op.cit.*, hlm.52

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{CAR} = \frac{(\boldsymbol{Mtier1+Mtier2+Mtier3})-\boldsymbol{Penyertaan}}{\boldsymbol{ATMR}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	>12%
2	Sehat	9%-12%
3	Cukup sehat	8%-9%
4	Kurang sehat	6%-8%
5	Tidak sehat	<6%

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia[39]

5. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dari peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.[40]

Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, laporan ini juga menunjukan kinerja

[39] Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Op.cit.*, , hlm. 280
[40] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4

manajemen bank selama satu periode. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas yang dimilikinya.[41]

b. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan PSAK No.101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1) Neraca
2) Laporan laba rugi
3) Laporan arus kas
4) Laporan perubahan ekuitas
5) Laporan perubahan dana investasi terikat
6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
9) Catatan atas laporan keuangan

c. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

1) Memberikan informasi keuangan tentang, jumah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3) Memberikan informasi tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu

[41] Kasmir, *Op. cit.*, hlm 280

4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pemdapatan bank tersebut.
5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
7) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibuat dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang telah dipilih untuk menilai setiap faktor dalam RGEC dan kemudian diambil sebuah penilaian mengenai predikat kesehatan bank. Rasio-rasio keuangan yang dipilih dalam penelitian ini adalah NPF FDR untuk faktor *Risk Profile*. Untuk faktor GCG digunakan hasil dari pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh bank. Faktor *earnings* menggunakan NOM dan ROA. Sedangkan untuk faktor *capital* menggunakan rasio CAR.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mengunduh laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. periode 2016- 2019.

Bagan 1. Kerangka Pikir

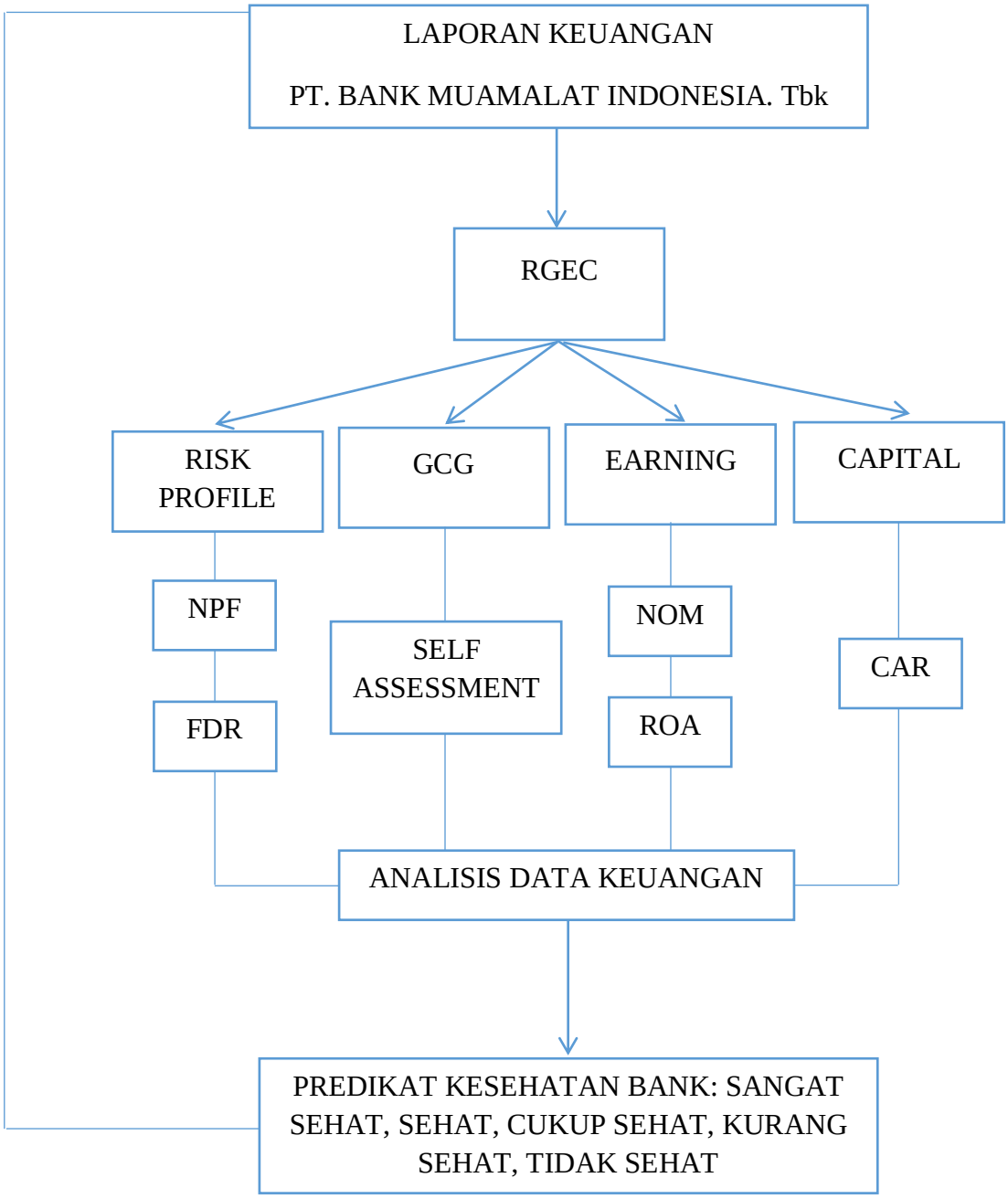

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam sedangkan lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*) serta aset non finansial atau aset riil dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim tabungan (depositori), proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.[42] Dengan dukungan nyata dari eksponen ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat

[42] Bank Muamalat Indonesia, *Profil Bank Muamalat*, http://www.bankmuamalat.co.id/ profil-bank-muamalat, 10 februari pukul 21.22 WIB

yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis ditahun 1998, rasio pembiayaan/kredit macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 1999-2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang strategi pembangunan usaha yang tepat serta ketatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara resmi.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh angggota direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menerapkan rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
2. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun,
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru,
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda di tahun kedua, dan
5. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati* ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, selain didasarkan pada ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan berikut:[43]

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukum bunga pada bank konvensional.

[43] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.83

2. Meningkatnya pembangunan disektor agama akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya.
3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan meratakan pendapatan.
4. *Policy* pemerintah dibidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia.
5. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil.
6. Konsep yang melekat (*build income concept*) pada Bank Muamalat Indonesia sebagai wujud bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Orientasi tersebut adalah:
   a. Kebersamaan antara bank dengan nasabah.
   b. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit* dan *lost sharing* sebagai pengganti bunga.
   c. Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas.
   d. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal.

Adapun logo pada Bank Muamalat Indonesia adalah:

Gambar 3.1
Logo Bank Muamalat Indonesia

Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat memiliki nama dan logo yang mencerminkan identitas dan tujuannya, sekaligus menunjukkan mengapa kehadirannya menjadi kebutuhan, paling tidak bagi mereka yang mengharapakan rasa aman didunia dan akhirat. Ini karena Bank Muamalat menjanjijkan apa yang tercemin dalam logonya yang beraksara tiga huruf arab, yaitu dal, ya' dan nun.[44]

Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf Arab, yaitu huruf Daal, yaa' Nuun (DIN). DIN memiliki dua, yang pertama adalah agama dan arti yang kedua adalah *madaniyah* yang mewakili niat-niat luhur Bank Muamalat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuan konsep Islam.[45] Bentuk DIN baru ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat tampil lebih dinamis. Selain itu bentuk DIN yng menyerupai tetesan air juga menggambarkan kemurnian Bank Muamalat untuk menjalankan aturan sesuai dengan prinsip syariah.

[44] Profile dan Prodik Bank Muamalat Indonesia diakses: http://syariahbank.com /profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/

[45] Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016, hlm. 60

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf di atas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimasuksudkan sebagai lambang kejelasan yang sempurna yang dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.[46]

Warna hijau melambangkan kesuburan, perkembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai Islami yang selalu menjadi pegangan para pengelola Bank ini. Warna ungu sebagai identitas Bank Muamalat yang menggambarkan kedewasaan dan kemapanan.[47]

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Adapun Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah sebagai berikut:[48]

Visi: *To become The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence.*

Misi: Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggualan SDM yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

---

[46] Bank Muamalat, *Profil Muamalat* diakses : bankmuamalat.co.id
[47] Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016, hlm. 60
[48] *Ibid*., 56

C. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

Adapun produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

1. Pendanaan[49]

a. Tabungan

1) Tabungan Muamalat iB;

2) Tabungan Muamalat iB Dollar;

3) Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah;

4) Tabungan iB Mualamat Rencana;

5) TabunganKu iB;

6) Tabungan Muamalat Prima iB.

b. Giro

1) Giro Ultima;

2) Giro Attijary.

c. Deposito

1. Deposito *Mudharabah;*

2. Dana Pensiun Muamalat.

2. Pembiayaan

a. Konsumen[50]

1) KPR Muamalat iB;

2) iB Muamalat Umroh;

3) iB Muamalat Koperasi Karyawan;

---

[49] *Ibid*., 63
[50] *Ibid*., 65

4) iB Muamalat Multiguna;

5) iB Muamalat Pensiun;

6) Pembiayaan *Autoloan* (Via *Multifinance*).

b. Modal Kerja[51]

1) iB Modal Kerja SME;

2) iB Rekening Koran Muamalat;

3) iB Muamalat Usaha Mikro.

3. Investasi[52]

a. iB Investasi SME;

b. iB Properti Bisnis Muamalat.

4. Layanan

a. Layanan Internasional[53]

1) Renittance

a) Kas Kilat;

b) *Incoming* Muamalat *Remittance* iB;

c) *Outgoing* Muamalat *Remittance* iB;

d) Tabungan Nusantara.

2) Trade Finance[54]

a) Ekspor;

b) Impor;

c) Bank Garansi;

---

[51] *Ibid*., 66
[52] *Ibid*., 67
[53] *Ibid*., 67
[54] *Ibid*., 68

d) Klaim Bank Garansi;

e) *Standby* L/C;

f) Deposito Plus;

g) *Trust Receipt*;

h) *Buyer Financing*;

i) AR *Financing*.

b. Transfer[55]

1) Transfer ke rekening Bank Muamalat Indonesia;

2) Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM Berssama dan 37 bank yang tegabung di ATM BCA/PRIMA.

c. Layanan 24 Jam[56]

1) ATM Muamalat;

2) Muamalat *Mobile;*

3) Internet *Banking* Muamalat;

4) *Cash Management System*;

5) *SalaMuamalat*.

[55] *Ibid.*, 71
[56] *Ibid.*, 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan data yang di peroleh maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Kesehatan Bank dari aspek *Risk Profile* Periode 2016-2019

a. Risiko Pembiayaan

Penelitian ini untuk mengetahui risiko pembiayaan di hitung menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan ke bank lain) yang merupakan kualitas pembiayaan bermasalah dengan kriteria kurang lancar, masih diragukan, dan macet. Rasio NPF dapat dihitung dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dan dikalikan 100.

Tujuannya untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin kecil rasio NPF, maka semakin baik pembiyaan suatu bank. Rasio NPF dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio. Rumus NPF adalah:

$$\textbf{NPF} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Pembiayaan\ Bermasalah}}{\boldsymbol{Total\ Pembiayaan}}\ \textbf{X 100}$$

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
Dalam Satuan Miliar Rupiah (Rp)

Tahun	Pembiayaan Bemasalah				Total Pembiayaan	NPF
	Piutang (*Istisna & Ijarah*)	Pinjaman *Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*	Pembiayaan *Musyarakah*		
2016	279	2	36	244	40.010	1,40%
2017	586	6	10	534	41.288	2,75%
2018	332	113	0	415	33.559	2,56%
2019	523	132	6	523	29.148	4,06%

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Perhitungan tahun 2016:

$$\text{NPF} = \frac{561}{40.010} \times 100$$

$$= 1{,}40\%$$

Perhitungan tahun 2017:

$$\text{NPF} = \frac{1.136}{41.288} \times 100$$

$$= 2{,}75\%$$

Perhitungan tahun 2018:

$$\text{NPF} = \frac{860}{33.559} \times 100$$

$$= 2.56\%$$

Perhitungan tahun 2019:

$$\text{NPF} = \frac{1.184}{29.148} \times 100$$

$$= 4.06\%$$

Tahun 2016 Pembiayaan dapat dikatakan dalam kategori sehat hal ini dikukung dengan tingkat rasio NPF yang didapat pada tahun

2016 yaitu sebesar 1,40%. Kondisi ini berarti manajemen risiko bank berhasil menyalurkan dana pembiayaan tepat pada sasaran, perbandingan pembiayaan bermasalah yakni satu per empat puluh dari total pembiayaan. Jenis pembiayaan yang paling banyak memberikan sumbangsi pada rasio NPF ini adalah pembiayaan musyarakah yaitu sebesar 43% dari total pembiayaan bermasalah.

Peningkatan rasio NPF di tahun 2017 meningkat sebesar lebih dari 1,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan rasio NPF dikarenakan naiknya angka pada pembiayaan bermasalah yang mencapai 574 juta rupiah atau meningkat sebesar 203% dari tahun 2016 yang menyebabkan kenaikan tingkat rasio NPF menjadi 2,75%. Namun tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat pada tahun 2017 masih di kategorikan sehat karena nilai rasio NPF kurang dari 5%.

Kenaikan nilai rasio NPF pada tahun 2017 menjadi acaman bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, membuat manajemen risiko pembiayaan lebih selektif dalam memberikan pembiayaannya, ini dibuktikan dengan turunnya nilai rasio NPF pada tahun 2018, turun sebesar 0,19% dari tahun sebelumya yakni menjadi 2,56%.

Pada tahun 2019 manajemen berusaha untuk menekan angka pembiayaan bermasalah dengan melakukan *recovery* dan melakukan *aggresive collection* terhadap nasabah yang bermasalah.[57] Strategi ini tentunya berdampak pada pembiayaan Bank yang terus turun karena

[57] Anual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019 hlm.39

pertumbuhan pembiayaan baru yang tumbuh moderat dan sangat selektif. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan adanya tekanan pada tingkat profitabilitas Bank. Jika dilihat dari posisi tahun lalu tingkat rasio NPF ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai NPF sebesar 2,56%.dan 4,06% untuk tahun 2019.

Tabel 4.2
Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Tahun	NPF	Peringkat	Keterangan
2016	1,40%	1	Sangat Sehat
2017	2,75%	2	Sehat
2018	2,56%	2	Sehat
2019	4,06%	2	Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Rasio NPF pada tahun 2017-2019 berada para peringkat komposit 2 yaitu kurang dari 5%. Hal ini berarti PT. Bank Muamalat Indonesia mampu mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

b. Risiko Liquiditas

Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, namun terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito.

Penelitian ini menghitung rasio FDR dengan membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. Rasio yang besar menunjukan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh

dananya atau tidak *liquid*. Sebaliknya rasio yang kecil menunjukan bank yang *liquid* dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dibiayai. Rasio FDR dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio. Rumus FDR adalah:

$$\textbf{FDR} = \frac{\boldsymbol{Total\ Pembiayaan}}{\boldsymbol{Dana\ Pihak\ Ketiga}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
Dalam Satuan Miliar Rupiah (Rp)

Thn	Pembiayaan	Tabungan	Deposito	Giro	DPK	FDR
2016	40.010	11.939	26.081	3.900	41.920	95,44%
2017	41.288	12.929	30.185	5.572	48.686	85,80%
2018	33.559	14.201	27.834	3.601	45.636	73,54%
2019	29.148	14.781	21.913	3.663	40.357	72,22%

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Perhitungan tahun 2016:

$$\text{FDR} = \frac{40.010}{41.920} \text{ x } 100$$

= 95,44%

Perhitungan tahun 2017:

$$\text{FDR} = \frac{41.288}{48.686} \text{ x } 100$$

= 85,80%

Perhitungan tahun 2018:

$$\text{FDR} = \frac{33.559}{45.636} \text{ x } 100$$

= 73,54%

Perhitungan tahun 2019:

FDR $= \frac{29.148}{40.357}$ x 100

= 72,22%

Tabel 4.4
Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Tahun	FDR	Peringkat	Keterangan
2016	95,44%	3	Cukup Sehat
2017	85,80%	2	Sehat
2018	73,54%	1	Sangat Sehat
2019	72,22%	1	Sangat Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang penuh tantangan, Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 memilih untuk selektif dalam memberikan pembiayaan. Strategi ini tentunya berdampak pada pembiayaan Bank yang terus turun karena pertumbuhan pembiayaan baru yang tumbuh moderat dan sangat selektif. dengan kondisi pertumbuhan moderat pada pos penyaluran pembiayaan yang diberikan bank akan menekan porsi pendapatan yang bisa dihasilkan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan adanya tekanan pada tingkat profitabilitas Bank.

Pada akhir tahun 2017, Bank mencatat FDR sebesar 85,80% menurun dari 95,44% dari tahun 2016 yang mulanya peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 2 pada tahun 2017. Tahun 2018 FDR bank sebesar 73,54% yang membuat FDR naik di peringkat 1, sementara rasio FDR tahun 2019 tercatat sebesar 73,51% naik 0,33% dibandingkan tahun lalu. Bank menjaga

FDR dibawah 90% sebagai bentuk antisipasi risiko likuiditas terhadap kondisi internal dan eksternal.

Peringkat likuiditas BMI cenderung meningkat semenjak 4 tahun terakhir seiring menurunnya rasio FDR. Menurunnya rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga ini menandakan bahwa semakin banyak cadangan aset yang dapat dicairkan untuk kepentingan jangka pendek. Namun hal tersebut juga mengakibatkan menurunnya perputaran dana sehingga pendapatan operasional bank lewat bagi hasil menjadi minim. Secara rata-rata kondisi risiko likuiditas BMI selama tahun 2016-2019 berada dalam kondisi sehat.

2. Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari aspek *Good Corporate Governance* (GCG) Periode 2016-2019.

Pelaksanaan GCG berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil dari *self assessment* tersebut akan dipublikasikan secara umum agar dapat dilihat oleh masyarakat umum. Bank Muamalat Indonesia setiap tahun rutin menerbitkan laporan pelaksanaan GCG. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir hasil penilaian

GCG BMI cenderung stabil dan dalam cukup sehat. berikut data hasil penilaian *self assessment* BMI selama tahun 2016-2019:

Tabel 4.5
Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)

Tahun	Peringkat	Keterangan
2016	2	Sehat
2017	3	Cukup Sehat
2018	3	Cukup Sehat
2019	3	Cukup Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016- nilai GCG pada BMI berada pada peringkat 2 dengan predikat sehat. Hal ini menunjukkan penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Adapun pada tahun 2017-2019 GCG BMI mengalami kemerosotan tingkat GCG yakni menjadi peringkat 3 yang menunjukkan bahwa adanya keberhasilan penyelesaian kelemahan dalam perusahaan dengan pengambilan tindakan normal manajemen.

3. Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari aspek *Earning* Periode 2016-2019.

a. NOM (*Net Operating Margin*)

Pendapatan operasional bersih adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Dimana tujuannya untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Perhitungannya dengan cara pendapatan operasional yang telah dikurangi distribusi bagi hasil dikurangi dengan biaya operasional yang termasuk kekurangan PPAP yang wajib di bentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir kemudian di bagi dengan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir. Rumus NOM adalah:

$$\textbf{NOM} = \frac{(\boldsymbol{PO - Distribusi\ Bagi\ Hasil}) - \boldsymbol{BO}}{\boldsymbol{Aktiva\ Produktif}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 4.6
Perhitungan *Net Operating Margin* (NOM)
Dalam Satuan Miliar Rupiah (Rp)

Tahun	PO	DBH	BO	Aktiva Produktif	NOM
2016	3.801	2.302	1.709	45.872	-0,46%
2017	3.709	2.541	1.614	46.543	-0,96%
2018	3.220	2.163	1.643	47.459	-1,40%
2019	2.780	2.397	1.550	29.960	-3,90%

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Perhitungan tahun 2016:

$$\text{NOM} = \frac{3.801 - 2.302 - 1.709}{45.872} \text{ x } 100$$

= -0,46%

Perhitungan tahun 2017:

NOM $= \frac{3.709 - 2.541 - 1.614}{46.543}$ x 100

= -0,96%

Perhitungan tahun 2018

NOM $= \frac{3.220 - 2.163 - 1.643}{47.459}$ x 100

= -1,23%

Perhitungan tahun 2019

NOM $= \frac{3.780 - 2.397 - 1.550}{29.960}$ x 100

= -3,90%

Tabel 4.7
Peringkat *Net Operating Margin* (NOM)

Tahun	NOM	Peringlat	Keterangan
2016	-0,46%	5	Tidak Sehat
2017	-0,96%	5	Tidak Sehat
2018	-1,23%	5	Tidak Sehat
2019	-3,90%	5	Tidak Sehat

Sumber: data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Tercatat pada tahun 2016-2019 nilai rasio NOM menempati peringkat terendah yakni di bawah 1%. *Net Operating Margin* sendiri digunakan untuk mengukur sedikit atau banyaknya keuntungan bersih operasional perusahaan (laba). Rendahnya nilai NOM BMI menunjukkan minimnya perolehan laba yang diperoleh oleh BMI dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

b. ROA (*Rasio Return On Asset)*

Rasio ROA (*Return on Asset*) yaitu hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba kotor. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba sebelum pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam rata-rata total aset.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam rata-rata total aset dan sebaliknya. Rumus ROA adalah:

$$\textbf{ROA} = \frac{\boldsymbol{Laba\ Sebelum\ Pajak}}{\boldsymbol{Total\ Aset}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 4.8
Perhitingan Rasio *Return On Asset* (ROA)
Dalam Satuan Miliar Rupiah (Rp)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aset	ROA
2016	116	55.786	0,21%
2017	60	61.697	0,10%
2018	46	57.227	0,08%
2019	26	50.556	0,05%

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020

Perhitungan Tahun 2016:

$$\text{ROA} = \frac{116}{55.786+57.141/2} \text{ x } 100$$

$$= \frac{116}{56.464} \text{ x } 100$$

$$= 0{,}21\%$$

Perhitungan Tahun 2017:

$$ROA = \frac{60}{61.697+55.786/2} \times 100$$

$$= \frac{60}{58.742} \times 100$$

$$= 0,10\%$$

Perhitungan tahun 2018:

$$ROA = \frac{46}{57.227+61.697/2} \times 100$$

$$= \frac{46}{59.462} \times 100$$

$$= 0,08\%$$

Perhitungan tahun 2019:

$$ROA = \frac{26}{50.556+57.227/2} \times 100$$

$$= \frac{26}{53.892} \times 100$$

$$= 0,05\%$$

Adapaun perolehan nilai peringkat rasio ROA BMI tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Peringkat *Return On Asset* (ROA)

Tahun	ROA	Peringkat	Keterangan
2016	0,21%	4	Kurang Sehat
2017	0,10%	4	Kurang Sehat
2018	0,08%	4	Kurang Sehat
2019	0,05%	5	Tidak Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 hingga 2018, BMI kurang mampu memaksimalkan perolehan keuntungan atas aset yang dimiliki. Rendahnya perolehan ROA hingga di bawah 1% juga

menunjukkan kurang efektifnya BMI dalam mengelola aset produktifnya. Hal ini diperparah dengan semakin merosotnya rasio ROA pada tahun 2019, peringkat yang pada tahun sebelumnya berada diposisi 4 hingga pada pada tahun 2019 peringkat ROA berada di peringkat terendah.

Data ROA dari tahun 2016-2019 menunjukan penurunan selaras dengan menurunnya jumlah perolehan laba sebelum pajak. Tercatat laba sebelum pajak yang dihasilkan tahun 2016 mencapai 116 miliar rupiah yang turun sebesar 51,72% pada tahun 2017 senilai 60 miliar rupiah. Peroleham PBT kian menurun pada tahun 2018 sebesar 46 miliar rupiah dan pada tahun 2019 hanya sebesar 26 miliar rupiah saja yang menagakibatkan peringkat komposit ROA berada pada titik paling rendah dengan kriteria tidak sehat.

4. Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Aspek *Capital* Periode 2016-2019.

a. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR adalah penilaian faktor permodalan didasarkan pada perbandingan jumlah modal terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar rasio CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut. Rasio CAR dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio. Nilai CAR diperoleh dengan cara membagi total modal dengan total ATMR.

Rumus CAR adalah:

$$\textbf{CAR} = \frac{(\boldsymbol{Mtier1}+\boldsymbol{Mtier2}+\boldsymbol{Mtier3})-\boldsymbol{Penyertaan}}{\boldsymbol{ATMR}} \textbf{ X 100}$$

Tabel 4.10
Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
Dalam Satuan Miliar Rupiah (Rp)

Thn	Mtier1	Mtier2	Mtier3	ATMR	Penyertaan	CAR
2016	3.327	1.893	0	40.978	30	12,66%
2017	4.987	1.140	0	44.985	30	13,55%
2018	3.769	486	0	34.473	6	12,32%
2019	3.521	350	0	31.172	408	11,11%

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020

Perhitungan tahun 2016:

$$\text{CAR} = \frac{(3.327+1.893+0)-30}{40.978} \text{ X } 100$$

$$= \frac{5.220-30}{40.987} \text{ X } 100$$

= 12,66 %

Perhitungan Tahun 2017:

$$\text{CAR} = \frac{(4.987+1.140+0)-30}{44.987} \text{ X } 100$$

$$= \frac{6.127-30}{44.987} \text{ X } 100$$

= 13,55 %

Perhitungan Tahun 2018:

$$\text{CAR} = \frac{(3.769+486+0)-6}{34.473} \text{ X } 100$$

$$= \frac{4.255-0}{34.473} \text{ X } 100$$

= 12,32 %

Perhitungan Tahun 2019:

$$CAR = \frac{(3.521+350+0)-0}{31.172} X\ 100$$

$$= \frac{3.871-408}{31.172} X\ 100$$

= 11,11%

Adapaun perolehan nilai peringkat rasio CAR Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Tahun	CAR	Peringkat	Keterangan
2016	12,66%	1	Sangat Sehat
2017	13,55%	1	Sangat Sehat
2018	12,32%	1	Sangat Sehat
2019	11,11%	2	Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020

Berdasarkan data perolehan CAR BMI di atas dapat dinyatakan bahwa selama jangka waktu 4 tahun terakhir modal yang dimiliki BMI dalam kondisi sangat sehat. BMI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, yang seharusnya sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan.

B. Analisis

Setelah mendapatkan hasil atas penilaian indikator-indikator yang dipakai dalam aspek penilaian RGEC, selanjutnya dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk menentukan peringkat komposit kesehatan bank. Peringkat komposit

berfungsi untuk menunjukkan secara umum kondisi kesehatan suatu bank. Dalam penentuan peringkat komposit ini, masing masing nilai indikator yang ada akan diberikan bobot nilai. Selanjutnya bobot nilai tersebut akan dihitung untuk kemudian dijadikan nilai persen (%). Dari hasil nilai persen tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kriteria peringkat komposit yang telah ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erlina Setya Wati dengan judul penelitain Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2016, dengan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 analisis kesehatan Bank Muamalat memiliki kriteria sehat yang dapat dilihat dari nilai komposit tahun 2014 sebesar 73.34%, tahun 2015 sebesar 70%, dan tahun 2016 sebesar 76,67%.[58]

Berikut hasil penelitian yang peneliti dapat dan penentuan peringkat komposit atas penilaian kesehatan Bank Muamalat Indonesia selama kurun waktu 4 tahun yakni tahun 2016-2019:

1. **Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia Ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Periode 2016.**

   Hasil penilaian tersebut di nilai dengan peringkat komposit menggunakan metode RGEC sesuai dengan POJK No. 8/POJK. 03/2014

[58] Erlina Setya Wati, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2016)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018) hlm.1

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2016:

Thn	Komponen	Rasio	Nilai	Peringkat					Keterangan	Peringkat Komposit
				1	2	3	4	5		
2019	*Risk Profile*	NPF	1,40	✓					Sangat Sehat	PK 4 (Tidak Sehat)
		FDR	95,44			✓			Cukup Sehat	
	GCG	*Self Assesment*			✓				Cukup Sehat	
	Earning	NOM	-0,46					✓	Tidak Sehat	
		ROA	0,21				✓		Kurang Sehat	
	Capital	CAR	12,66	✓					Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		10	4	3	2	1	20:30 X 100%	66,67%
		Total Nilai		20						

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020

Profil risiko pada tahun 2016 berada pada posisi sehat yang menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Good Corporate Governance (GCG) tahun 2016 berada pada posisi sehat yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.

Earning atau rentabilitas yang berhasil di capai PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 berada pada posisi kurang sehat, artinya kinerja BMI dalam menghasilkan laba kurang memadai. Laba yang dihasilkan tidak mencapai target sehingga kurang dapat mendukung permodalan dan kelangsungan usaha bank.

Capital BMI tahun 2016 berada pada posisi sangat sehat, artinya kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. BMI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan.

Hasil dari perhitungan nilai rasio indikator PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 dihasilkan peringkat komposit sebesar 66,67%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori peringkat komposit ke-3 yang memiliki predikat **Cukup Sehat**. Pada peringkat tersebut BMI dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

2. Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia Ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Periode 2017.

Tabel 4.13
Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2017

Thn	Komponen	Rasio	Nilai	Peringkat					Keterangan	Peringkat Komposit
				1	2	3	4	5		
2017	*Risk Profile*	NPF	2,75		✓				Sehat	PK 3 (Cukup Sehat)
		FDR	85,80		✓				Sehat	
	GCG	*Self Assesment*				✓			Cukup Sehat	
	Earning	NOM	-0,96					✓	Tidak Sehat	
		ROA	0,10				✓		Kurang Sehat	
	Capital	CAR	13,55	✓					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		5	8	3	2	1	19:30 X 100%	63,33%
		Total Nilai		19						

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Profil risiko pada tahun 2017 berada pada posisi sehat yang menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Good Corporate Governance (GCG) tahun 2017 berada pada posisi cukup sehat yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.

Earning atau rentabilitas yang berhasil di capai PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 berada pada posisi kurang sehat, artinya kinerja BMI dalam menghasilkan laba kurang memadai. Laba yang dihasilkan tidak mencapai target sehingga kurang dapat mendukung permodalan dan kelangsungan usaha bank.

Capital BMI tahun 2017 berada pada posisi sangat sehat, artinya kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. BMI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan.

Hasil penghitungan nilai komposit menunjukkan bahwa pada tahun 2017 BMI kembali mengalami penurunan dari 66,67% menjadi 63,33%. Penurunan sebesar 3,34%. Meskipun mengalami penurunan nilai komposit, predikat kondisi kesehatan BMI tetap di posisi 3. Peringkat komposit 3 Mencerminkan kondisi BMI yang secara umum **Cukup Sehat**. Turunnya persentase yang didapat dikarenakan menurunnya nilai rasio NPF yang didapat pada tahun 2017 karena meningkatnya total pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pada tahun 2017.

3. Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia Ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Periode 2018.

Tabel 4.14
Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2018

Thn	Komponen	Rasio	Nilai	Peringkat					Keterangan	Peringkat Komposit
				1	2	3	4	5		
2018	*Risk Profile*	NPF	2,56		✓				Sehat	PK 3 (Cukup Sehat)
		FDR	73,54	✓					Sangat Sehat	
	GCG	*Self Assesment*				✓			Cukup Sehat	
	Earning	NOM	-1,23					✓	Tidak Sehat	
		ROA	0,08				✓		Kurang Sehat	
	Capital	CAR	12,32	✓					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		10	4	3	2	1	29:30 X 100%	66,67%
		Total Nilai		20						

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Profil risiko pada tahun 2018 berada pada posisi sehat yang menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Rasio FDR yang pada tahun 2017 berada pada peringkat 2 pada tahun 2018 naik ke peringkat 1 seiring dengan naiknya total pembiayaan yang di peroleh oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pada tahun 2018.

posisi cukup sehat yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.

Earning atau rentabilitas yang berhasil di capai PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 berada pada posisi kurang sehat, artinya kinerja BMI dalam menghasilkan laba kurang memadai. Laba yang dihasilkan tidak mencapai target sehingga kurang dapat mendukung permodalan dan kelangsungan usaha bank

Capital BMI tahun 2018 berada pada posisi sangat sehat, artinya kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. BMI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan.

Dari hasil penentuan nilai komposit tersebut diketahui BMI mengalami peningkatan perolehan nilai sebesar 3,34%. Peningkatan tersebut menghasilkan peringkat komposit BMI di tahun 2018 kembali menjadi 66,67% seperti di tahun 2016. Peringkat komposit BMI berada di posisi 3. Naiknya perolehan persentase peringkat tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan manajemen. Peringkat komposit 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 secara umum **Cukup Sehat** sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Disamping itu, masih terdapat kelemahan maka secara umum cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kembali.

4. Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia Ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Periode 2019:

Tabel 4.15
Peringkat Komposit PT. BMI Tahun 2019

Thn	Komponen	Rasio	Nilai	Peringkat					Keterangan	Peringkat Komposit
				1	2	3	4	5		
2019	*Risk Profile*	NPF	4,06		✓				Sehat	PK 4 (Tidak Sehat)
		FDR	72,22	✓					Sangat Sehat	
	GCG	*Self Assesment*				✓			Cukup Sehat	
	Earning	NOM	-3,90					✓	Tidak Sehat	
		ROA	0,05					✓	Tidak Sehat	
	Capital	CAR	11,11		✓				Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		5	8	3	0	2	18:30X100%	60,00%
		Total Nilai		18						

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2020.

Profil risiko pada tahun 2019 berada pada posisi sehat yang menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai.

Good Corporate Governance (GCG) tahun 2019 berada pada posisi cukup sehat. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-primsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.

Earning atau rentabilitas yang berhasil di capai PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 berada pada posisi tidak sehat, artinya kinerja BMI dalam menghasilkan laba tidak memadai. Laba yang dihasilkan tidak

memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha bank

Capital BMI tahun 2019 berada pada posisi sangat sehat, artinya kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. BMI memiliki tingkat permodalan yang memadai, dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.

Hasil penghitungan nilai komposit menunjukkan bahwa pada tahun 2019 BMI mengalami penurunan sebesar 6,67%. Penurunan nilai persentase perolehan tersebut turut membuat peringkat komposit pun mengalami penurunan, predikat kondisi kesehatan BMI tahun 2019 berada di posisi 4 yang mulanya berada di posisi 3, penurunan perolehan persentase pada tahun 2019, selaras dengan turun nya perolehan nilai ROA yang kini berada pada titik terendah yang pada tahun-tahun sebelumnya berada pada peringkat 4 pada tahun 2019 turun ke peringkat 5.

Menurunnya peringkat pada ROA dikarenakan perolehan PBT yang didapat pada tahun 2019 hanya sebesar seperlima dari perolahan PBT tahun 2016. Peringkat komposit 4 Mencerminkan kondisi BMI yang secara umum **Kurang Sehat**.

Dalam penelitian ini PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk berada dalam kategori sehat dan hipotesis diterima. Hasil analisis tingkat kesehatan BMI periode 2016-2019 secara rata-rata berada pada peringkat komposit 3 atau

menengah dengan kategori cukup sehat yang artinya sudah rawan untuk turun ke kategori kurang sehat.

Masalah merosotnya peringkat kesehatan yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah permodalan dan perolehan laba bank, berikut adalah beberapa berita yang memuat masalah permdalan dan laba PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. :

1. CNN Indonesia pada tanggal 11 April 2018 dengan kutipan berita: Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK permasalahan pada Bank Muamalat hanya sebatas pada permodalan tidak sampai pada masalah likuiditas. Permasalahan modal pada Bank Muamalat dikarenakan adanya aturan pembatasan penyertaan modal.[59]
2. CNN Indonesia pada tanggal 11 April 2018 dengan kutipan berita: Permasalahan permodalan pada Bank Muamalat dikaitkan dengan kurangnya tata kelola internal perusahaan. Sehingga menjadikan rendahnya ketertarikan investor untuk menempatkan modal pada BMI.[60]
3. Bisnis.com pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan kutipan berita: Laba BMI anjlok dengan diikuti kualitas aset yang kembali memburuk, rentabilitas BMI loyo karena BMI tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru disebabkan oleh fungsi intermediasi yang turun karena pengetatan likuiditas.[61]

---

[59] Artikel "*OJK: Masalah Bank Muamalat Hanya Soal Modal*"Oleh: Yuli Yanna Fauzi, laman www.cnnindonesia.com, Rabu, 11/04/2018, diakses pada 25/07/2020

[60] Artikel "*DPR Cium Masalah Bank Muamalat Selain Modal*" Oleh: Yuli Yanna Fauzie, laman www.cnnindonesia.com, Rabu, 11/04/2018, diakses pada 25/07/2020

[61] Artikel "*Kinerja Keungan Bank Muamalat Memburuk*" oleh: Muhammad Khadafi, laman www.bisnis.com, 14/08/2019, diakses pada 25/07/2020

4. CNBC Indonesia pada tanggal 27 Desember 2019 dengan kutipan berita: BMI mengalami penurunan laba bersih berdasarkan data terakhir per Oktober 2019. Laba bersih Bank Muamalat tercatat Rp 8,14 miliar, atau turun 92% dari periode yang sama tahun 2018 lalu yang masih mencapai Rp 111,9 miliar.[62]

Permasalahan BMI dihadapkan dengan persoalan ditutupnya beberapa kantor layanan BMI, terlihat dari jumlah kantor layanan sebanyak 363 kantor layanan pada tahun 2016 menjadi 276 kantor layanan pada tahun 2019. Penutupan jelas terlihat pada kantor cabang pembantu, berkurang sebanyak 52 kantor cabang pembantu yang pada tahun 2016 sejumlah 202 unit kantor menjadi 150 unit kantor pada tahun 2019 dan jumlah kantor kas pada tahun 2016 sebanyak 778 unit kantor menjadi 43 unit kantor kas saja pada tahun 2019 atau telah ditutup sebanyak 735 unit kantor kas dalam kurun waktu 2016-2019.[63]

Berkurangnya jumlah kantor layanan yang dimiliki oleh BMI maka berkurang pula kegiatan operasional yang dilakukan sehingga akan berperngaruh pada tingkat laba yang dihasilkan oleh BMI. Meskipun rasio CAR menunjukan peringkat tertinggi dengan kategori sangat sehat, yang mencerminkan tingkat modal yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia sangat memadai namun pada rasio NOM yang mecerminkan tingkat pendapatan keuntungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia menunjukan pada

[62] Artikel "*Terbaru, Kondisi Keuangan Bank Muamalat: Laba Jatuh 92%"* oleh: Hendaru Pramono, laman www.cnbcindonesia.com, 27/12/2019, diakses pada 25/07/2020

[63] Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019, hlm. 69

peringkat terendah dengan kategori tidak sehat, ini mencerminkan bahwa adanya *idle fund* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk.

Perolehan peringkat kesehatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan menggunakan metode RGEC bila ditinjau pada aspek *risk profile* nilai NPF pada tahun 2016 1,40% dengan kategori sangat sehat 2017-2019 secara berturut-turut 2,75%; 2,56%; 4,06% dengan kategori sehat dan FDR tahun 2016-2017 secara berturut-turutut senilai 95,44%; 85,80% dengan kategori sehat dan tahun 2018-2019 dengan nilai 73,54%; 72,22% berada pada kategori sangat sehat.

Aspek GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdasarkan hasil *self assessment* yang dipublikasikan oleh pihak bank pada tahun 2016 berada pada peringkat 2 dengan kategori sehat dan pada tahun 2017-2019 berada pada peringkat ke 3 dengan kategori cukup sehat. Pada aspek Earning nilai yang dihasilkan oleh ROA tahun 2016-2018 secara berturut-turut 0,22%; 0,11%; 0,22% berada pada posisi kurang sehat dan pada tahun 2019 turun menjadi 0,04% dengan kategori kurang sehat. Untuk rasio NOM yang dihasilkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara berturut-turut senilai -0,46%; -0,96%; -1,40%; dan -3,90% yang semuanya berpredikat 5 dengan kriteria tidak sehat.

CAR diperoleh hasil penilaian untuk PT Bank Muamalat Indonesia, TBk. selama tahun 2016-2019 berada pada peringkat 1 dengan nilai berturut-turut sebesar 12,66%; 13,55%; 12,32% dan 11,11%. Dengan kesimpulan bahwa hasil penilaian bila ditinjau dari aspek *risk profile*, GCG dan *capital* Bank

Muamalat Indonesia menunjukan peringkat cukup sehat sedangkan pada aspek *earning* menunjukan peringkat tidak sehat, hal inilah yang disebabkan karena pendapatan usaha utama pada tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan, dan menyebabkan adanaya kantor layanan Bank Mauamalat Indonesia yang tutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data laporan tahunan menggunakan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tahun 2016-2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada indikator *Risk Profile* yang menggunakan rasio NPF dan FDR diperoleh hasil penilaian untuk Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 NPF sebesar 1,40% dengan kriteria sangat sehat dan FDR sebesar 95,44% dengan kriteria cukup sehat, tahun 2017 NPF sebesar 2,75% dengan kriteria sehat dan FDR sebesar 85,80% dengan kriteria sehat, tahun 2018 NPF sebesar 2,56% dengan kriteria sehat dan FDR sebesar 73,54% dengan kriteria sangat sehat serta pada tahun 2019 NPF sebesar 4,06% dengan kriteria sehat dan FDR sebesar 72,22% dengan kriteria Sangat Sehat. Adapun secara rata-rata nilai indikator profil risiko PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selama 4 tahun berada pada kategori sehat.
2. Pada indikator *Good Corporate Governance* (GCG) dari hasil *self assesment* yang dipublikasikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. melalui halaman internet resmi, tahun 2016 GCG BMI berada pada peringkat 2 dengan kriteria sehat, dan tahun 2017-2019 GCG BMI berada

pada peringkat 3 dengan kriteria cukup sehat. Adapun rata-rata nilai GCG BMI selama tahun 2016-2019 secara rata-rata berada pada kategori cukup sehat

3. Pada indikator *Earning* yang menggunakan rasio NOM dan ROA diperoleh hasil penilaian untuk Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016-2019 rasio NOM berturut turut sebesar -0,46%; -0,96%; -1,40%; dan -3,90% yang semuanya berpredikat 5 dengan kriteria tidak sehat. Untuk rasio ROA selama tahun 2016-2018 berturut-turut 0,22%; 0,11%; 0,22% yang berpredikat 4 berada pada kategori kurang sehat, sedangkan rasio ROA pada tahun 2019 sebesar 0,04% turun satu peringkat yang pada tahun sebelumnya berpredikat 4 menjadi predikat 5 yang kategorinya menjadi tidak sehat. Secara rata-rata nilai indikator *earning* pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBk. selama tahun 2016-2019 berada pada kondisi yang tidak sehat.
4. Pada indikator *Capital* yang menggunakan rasio CAR diperoleh hasil penilaian untuk PT Bank Muamalat Indonesia, TBk. selama tahun 2016-2019 berada pada peringkat 1 dengan nilai berturut-turut sebesar 12,66%; 13,55%; 12,32% dan 11,11%. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir permodalan PT Bank Muamalat Indonesia, TBk. Secara rata-rata berada pada kondisi yang sangat sehat.
5. Secara umum, tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari aspek RGEC pada tahun 2016-2018 berada pada peringkat komposit 3

yaitu dalam keadaan cukup sehat dan turun pada peringkat 4 yaitu dengan kategori kurang sehat pada tahun 2019.

B. Saran

Tingkat kesehatan yang menunjukkan *trend* positif harus selalu terjaga untuk keberlangsungan aktivitas operasi bank. Menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana, *stakeholder*, dan pemerintah sebagai pengawas. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dapat meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional. Sehingga, kualitas laba bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Berikut beberapa saran yang penulis hadirkan:

1. Hasil penilaian yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. menunjukkan penilaian yang kurang maksimal pada sisi rentabilitas. Oleh karenanya rendahnya hasil penilaian aspek rentabilitas atau *earnings* Bank Muamalat Indonesia dirasa perlu untuk melakukan pengambilan kebijakan guna memperbaiki kondisi yang ada di tahun sebelumnya.
2. Bagi pihak manajemen Bank Muamalat Indonesia hendaknya perusahaan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dan perusahaan juga harus lebih memperhatikan kegiatan operasional perusahaan lebih cermat lagi terutama dalam penggunaan modal, pemakain aktiva lancar. Selain dari itu perusahaan juga harus

efisiendalam pengendalian harga pokok penjualan agar perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimum.

3. Bagi investor, dalam memberikan penilaian terhadap suatu perusahaan sebaiknyajuga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan selain kualitas laba, aktivitas perusahaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan indikator rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode yang terbaru sesuai dengan surat edaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia dan Aprianti, "*Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC (Study Pada Bank Maybank Syariah Indonesia 2011-2016*" Jurnal Akuntansi Islam Vol.6

Bank Indonesia. 2012. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Pusat Riset Dan Eduakasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia*.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi Sembilan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hardini, Isriani dan Muh. H Giharto. 2007. *Kamus Perbankan,* Bandung: MARJA

Hasan, Muhammad Iqbal, "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2015."* Skripsi Fak. Syariah STAIN, Curup, 2017.

Indonesia, Pemerintah Republik. 2008, *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*', *Undang Undang Republik Indonesia*, 2008

Jumingan. 2005. *Analisis Laporan Keuangan,* Surakarta: Bumi Aksara

Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi Sembilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

--------. 2008. *Analisis Laporan Keuangan,* Jakarta: Rajawali Pers.

--------. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nida;'ul, Hikmah Risa Ayu, "*Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2014).*" Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Nu'man, "*Analisis Tingkat Pengukuran Kesehatan Perbankan Syariah dengan menggunakan metode RGEC (Studi kasus Bank BSM pada periode 2013-2015).*" Skripsi. Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Permatalia, Riska. "*Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Menggunakan Metode RGEC Periode 2013-2016*" Skripsi IAIN Curup, 2019.

Pratiwi, Dhian Dayinta *"Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005- 2010"* Skripsi Universitas Diponegoro, 2012.

Rianto Al Arif M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sa'diah, Rohmatus, "*Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earning and Capital) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan PT. Bank BNI Syariah tahun 2016*." Skripsi .UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group.*

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPND/2011

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Umam, Khotibul, 2009, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta cet. ke-1

Wati, Erlina Setya. "*Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2016)*" Skiripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018

Internet:

http://syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/ Profile dan Prodik Bank Muamalat Indonesia diakses pada 10/02/2020.

http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, Bank Muamalat Indonesia, *Profil Bank Muamalat*, diakses pada 10/02/2020.

https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/, akses 22 April 2019 Pukul 14:10 WIB

https://keuangan.kontan.co.id Artikel "*Bank Muamalat Tutup 9 KCP di Sumut*" Oleh: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, "*Bank Muamalat Tutup Sembilan KCP di Sumut"* diakses pada 10/12/2019.

www.bi.go.id

www.bisnis.com, Artikel "*Kinerja Keungan Bank Muamalat Memburuk*" oleh: Muhammad Khadafi, 14/08/2019, diakses pada 25/07/2020.

www.cnbcindonesia.com, Artikel "*Terbaru, Kondisi Keuangan Bank Muamalat: Laba Jatuh 92%"* oleh: Hendaru Pramono, 27/12/2019, diakses pada 25/07/2020.

www.cnnindonesia.com Artikel "*OJK: Masalah Bank Muamalat Hanya Soal Modal*" Oleh: Yuli Yanna Fauzi, 11/04/2018, diakses pada 25/07/2020.

www.cnnindonesia.com, Artikel "*DPR Cium Masalah Bank Muamalat Selain Modal*" Oleh: Yuli Yanna Fauzie, 11/04/2018, diakses pada 25/07/2020.

Laporan Bank Muamalat:

Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016.

Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017.

Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018.

Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019.

Laporan GCG PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016.

Laporan GCG PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017.

Laporan GCG PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018.

Laporan GCG PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019.